

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING (WEBSITE)
Nomor 69/PDT/2025/PT.BTN Jo. Nomor 680/Pdt.G/2024/PN.Tng

Saya Euis Hastuti Alawiah selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor 69/PDT/2025/PT.BTN Jo. Nomor 680/Pdt.G/2024/PN.Tng, memberitahukan kepada :

Nama : Try Agus Midlanti, S.H., M.H., dkk, advokat pada Kantor Hukum "Pradana Mubarak", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2025, selaku kuasa dari Robby Bintara Tanzil
Alamat : Jalan Boulevard Grand Depok City No. 09, Ruko Verbena, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16412
Sebagai : Kuasa Terbanding semula Penggugat

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 69/PDT/2025/PT.BTN tanggal 14 April 2025, dalam perkara antara :

Vivi Selvia sebagai Pemanding

MELAWAN

Robby Bintara Tanzil sebagai Terbanding

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari pemanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 680/Pdt.G/2024/PN.Tng tanggal 12 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan diberitahukan kepadanya bahwa ia/mereka terhadap putusan tersebut dapat mengajukan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diberitahukan kepadanya;

Tangerang, 06 Mei 2025
Jurusita Pengganti
Euis Hastuti Alawiah

